



# UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

## FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12140

Tlp: 021. 7231948 7267655 Fax: 7267657

Kampus II : Jl. Perjuangan Raya Marga Mulya Bekasi Utara Telp: 021. 88955882

### **SURAT TUGAS**

Nomor : ST/ 1187-A /XI/2024/FH-UBJ

Tentang

### **PENUNJUKAN PESERTA WEBINAR NASIONAL WAWASAN HUKUM NUSANTARA**

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Webinar Nasional Nasional dengan tema "Kupas Tuntas Aspek Hukum Kepailitan: Putusan Pailit Dapat Mengesampingkan (Derogatie) Bidang Hukum Lain", yang diselenggarakan oleh Wawasan Hukum Nusantara, maka dipandang perlu mengeluarkan surat tugas sebagai Peserta untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.  
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  
3. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.  
4. Kalender Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya T.A. 2024-2025.

### **MENUGASKAN :**

Kepada : **SRI WAHYUNI, S.H., M.H.**  
**DOSEN TETAP FAKULTAS HUKUM**

- Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai Peserta dalam Kegiatan Webinar Nasional Nasional dengan tema "Kupas Tuntas Aspek Hukum Kepailitan: Putusan Pailit Dapat Mengesampingkan (Derogatie) Bidang Hukum Lain", yang dilaksanakan pada:  
Hari : Kamis  
Tanggal : 14 November 2024  
Pukul : 14.00 – 16.00 WIB  
Tempat : *Online Zoom Meeting.*
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara tertulis kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.

Selesai.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 14 November 2024

Dekan Fakultas Hukum,

**Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 2406650**

# Wawasan Hukum Nusantara

NOMOR AHU-0001428.AH.01.07.TAHUN 2024



## Sertifikat Penghargaan

Dengan bangga diberikan kepada :

*Sri Wahyuni, S.H., M.H.*

cert no: WHN/WEBNAS/XI/2024/187

Sebagai : **PESERTA**

WEBINAR NASIONAL WAWASAN HUKUM NUSANTARA yang diadakan oleh WHN melalui zoom meeting pada Kamis, tanggal 14 November 2024 Jam 14.00-16.00 WIB, dengan tema: **“Kupas Tuntas Aspek Hukum Kepailitan: Putusan Pailit Dapat Mengesampingkan (derogatie) bidang hukum lain”**

JAKARTA, 14 NOVEMBER 2024

**Dr. IVIDA DEWI AMRIH SUCI,**  
**SH., MH., MKn.**  
NARASUMBER



**CAPT. ARQAM BAKRI, M.MAR**  
KETUA UMUM WHN



## WEBINAR NASIONAL

**Kupas Tuntas Aspek Hukum Kepailitan: Putusan Pailit Dapat Mengesampingkan (derogatie) bidang hukum lain**

**KAMIS, 14 NOV 2024**

14.00 WIB - 16.00 WIB | Online



**Dr. IVIDA DEWI AMRIH SUCI, SH., MH., MKn.**  
*Advokat & Pendiri Kantor Hukum Ivida Dewi & Poesoko Advocate & Legal Consultant*

**Narasumber**



**CAPT ARQAM BAKRI, M.MAR**  
*Ketua Umum WHN*

**Opening Speech**



**FLORENTINA DYAH WIDYASTUTI, S.SOS**  
*Bendahara WHN-DKI Jakarta*

**Moderator**

## BENEFIT

1. E SERTIFIKAT
  2. MATERI dan Rekaman
  3. Networking
- Invest Certificate only 15 k



Suatu prinsip yang dipunyai hukum kepailitan, dalam sistemnya mengandung Prinsip utama yaitu:  
1. Prinsip Paritas Creditorum (setiap kreditor wajib dibayar oleh debitor - Pasal 1 angka 6 UUK-PKPU)  
2. Prinsip Pari Passu Prorata Parte (jika uang cash tidak mencukupi, pembayarannya menggunakan harta pailit, diatur dalam Pasal 1 angka 6 Jo Pasal 1 angka 1 Jo Pasal 21 UUK-PKPU)  
3. Prinsip Structured Creditor ( demi keadilan kreditor tetap mempunyai struktur, dan, Kedudukan kreditor untuk membedakan antara yang diutamakan (Preference), yang mempunyai jaminan (Separatis) dan yang tidak mempunyai keduanya (Konkuran)

### Apa itu Sistem Sita Umum?

**Tehnik yang di gunakan di dalam sistemnya:**  
1. Tehnik Pressle middle System (Sarana tekanan), yaitu:  
- Prinsip Debt Collection (Collective action problem system), suatu mekanisme di mana para kreditor dapat menentukan secara bersama-sama tentang kelanjutan usaha debitor, hal ini untuk mengatasi kepentingan individu. Sistem ini disebut sebagai insolvency procedure (penegihan tidak lajim, yaitu alat pemaksa bagi debitor untuk memenuhi kewajibannya, yang pelaksanaannya diurus dan dibarengi oleh satu pihak untuk menghindari penguasaan satu pihak terhadap harta kekayaan debitor sesuai Cugutan yang mendasarkan pada pasal 1331 BW), yang mana pihak tersebut diangkat oleh Pengadilan (kurator, tahapan tugasnya inventarisasi, verifikasi, pembenaran/ Liquidation Asset), yang secara langsung diawasi pula oleh Pengadilan (ditunjuk Hakim Pengawas).  
- Prinsip Debt Pooling (Debt collition system) yaitu Sistem pooling harta pailit sebagai satu pihak prinsip p...  
2. Tehnik P... dalam be...

**From Nelson to everyone**  
Apabila pailit disetujui bagaimana kedudukan kreditor terhadap harta yang sudah disita. Apakah pe...



### Participants (87)

Find a participant

- SW Sri Wahyuni (Me)
- Sry Karni (Host)
- Florentina D. Widhiastuti (Co-host)
- DI Dr. Ivida Dewi Amrih Suci SH... (Co-host)
- AB Arqam Bakri (Co-host)
- sry karni (Co-host)
- 1R 1. Rita WS
- 243300250046\_MIHOT LENARDO
- Adi Mulya, SKM
- AS ADI SULIANTORO
- AW Adib Wildan SBY
- AS Akhmad Sefudin

Invite Unmute me

Apa yang di maksud sebagai extra ordinary Law dalam Hukum Kepailitan. Dikesampingkannya (derogatie) bidang hukum lain, bahkan paling sedikit 7 Kewenangan Pengadilan Bidang Hukum lain, akibat putusan palit.

**Artinya**  
kewenangan bidang hukum lain dan kewenangan pengadilan lain (di luar pengadilan niaga), bergeser akibat adanya putusan palit yang berstinggungan dengan harta palit, dilakukan oleh kurator dan beberapa hal memerlukan ijin hakim Pengawas. Kesemuanya tentang Hal tersebut berdasarkan filosofi terbentuknya UU Kepailitan serta dikarenakan, untuk:

- Mencapai pemenuhan sistem sita umum (Pasal 1 angka 1 Jo Pasal 21) UUK-PKPU).
- Penyelesaian Utang debitor kepada Kreditor lebih dari satu (bahkan bisa banyak sekali), sehingga diperlukan pranata hukum yang memberikan keadilan untuk mereka dan dijamin pembayaran tagihannya (Pasal 1 angka 6 Jo Pasal 1 angka 1 Jo Pasal 21 UUK PKPU).
- Pemulihan Ekonomi Pelaku Usaha berdampak pada pemulihan ekonomi nasional (Konsideran bagian Pertimbangan UUK-KPK).
- Kepentingan collective di atas kepentingan individual (menghindari penguasaan sepihak berdasarkan Pasal 1131 BW terpenuhi Filosofi terbentuknya UUK-PKPU



Participants (85)

Find a participant

SW	Sri Wahyuni (Me)		
	Sry Karni (Host)		
	Florentina D. Widhiastuti (Co-host)		
DI	Dr. Ivida Dewi Amrih Suci SH... (Co-host)		
AB	Arqam Bakri (Co-host)		
	sry karni (Co-host)		
1R	1. Rita WS		
	243300250046_MIHOT LENARDO		
	Adi Mulya, SKM		
AS	ADI SULIANTORO		
AW	Adib Wildan SBY		
AS	Akhmad Sefudin		

Invite Unmute me

### Apa Akibat dari Kepailitan ?

1. Debitur kehilangan Hak Pengelolaan atas seluruh hartanya, Putusan pailit ini mencerminkan bahwa debitur dianggap tidak mampu lagi mengelola keseluruhan hartanya, akibat gagal bayar dan dengan putusan pailit menyerahkan kewenangan pengelolaan hartanya pada pihak yang telah diangkat oleh pengadilan, yaitu kurator (Pasal 24 UUK-PKPU), selain itu Debitur tidak boleh meninggalkan domisilinya atas izin hakim Pengawas (Pasal)
2. Kurator adalah pihak yang diangkat untuk mengelola harta pailit, Kurator merupakan pihak yang melaksanakan tugas mengurus dan membereskan harta pailit (Pasal 69 UUK-PKPU), di mana tugasnya dapat dikategorikan menjadi 3 tahap, Inventarisasi, verifikasi dan Pemberesan.
3. Hakim Pengawas yang ditunjuk Pengadilan, Penunjukkan Hakim Pengawas adalah pengawasan langsung dari pengadilan untuk mengawasi system kerja dari kurator (Pasal 65 UUK-PKPU), Tugas pengawasan ini adalah juga memberikan izin-ijin pada kurator, tetapi terhadap penyelesaian yang menimbulkan sengketa tetap di tetapkan/putusan oleh hakim pemutus (Pasal 91 & Pasal 92 UUK-PKPU).
4. Bidang hukum Lain Berubah sistem Hukumnya jika Terkait dengan Harta Pailit, Sifat karakter Hukum Kepailitan yang disebut dengan Extra Ordinary Law menyebabkan bergesernya atau disampingkannya (derogatie) kewenangan bidang hukum lainnya, akibat putusan pailit dan bersentuhan dengan Harta Pailit.



### Participants (85)

Find a participant

- SW Sri Wahyuni (Me)
- Sry Karni (Host)
- Florentina D. Widhiastuti (Co-host)
- DI Dr. Ivida Dewi Amrih Suci SH... (Co-host)
- AB Arqam Bakri (Co-host)
- sry karni (Co-host)
- TR 1. Rita WS
- 243300250046\_MIHOT LENARDO
- Adi Mulya, SKM
- AS ADI SULIANTORO
- AW Adib Wildan SBY
- AS Akhmad Sefudin

Invite

Unmute me



Nelson

Sri Wahyuni



Dr. Ivida Dewi Amrih Suci SH MH MKn

80 31

**Participants (80)**

Find a participant

	Sri Wahyuni (Me)	
	Florentina D. Widhiastuti (Host)	
	Nelson	
	Ir. Sandy Muhammad, S.T., IPP_MCCS_...	
	debi dewi	
	Dr. Ivida Dewi Amrih Suci SH... (Co-host)	
	Arqam Bakri (Co-host)	
	sry karni (Co-host)	
	1. Rita WS	
	243300250046_MIHOT LENARDO	
	ADI SULIANTORO	
	Adib Wildan SBY	

14-11-2024

Your response has been recorded.

[Submit another response](#)

This content is neither created nor endorsed by Google. [Report Abuse](#) - [Terms of Service](#) - [Privacy Policy](#)

Google Forms

2024

KUPAS TUNTAS HUKUM  
KEPAILITAN:

**PUTUSAN PAILIT DAPAT MENGESAMPINGKAN  
(DEROGATIE)  
BIDANG HUKUM LAIN.  
(UU NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN  
PKPU)**

Presented to:  
**Webinar Nasional**

Prepared by:  
**DR. IVIDA DEWI AMRIH SUCI, S.H., M.H., M.KN.**  
□ Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Janabadra  
Yogyakarta. Penulis Buku Hukum Kepailitan.  
□ Saksi Ahli Hukum Kepailitan WHN

TELP:  
081249398888

E-MAIL:  
ivida68dewi@gmail.com

**Putusan Pailit Berawal dari Permohonan  
Pailit**

Sesuai Pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan dan PKPU.

“ Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonan sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”.

**Unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU  
(untuk mengetahui syarat-syarat penjatuhan  
Putusan Pailit):**

1. Debitor Mempunyai 2 atau lebih kreditor (syarat utama minimal kreditornya 2)
2. Tidak membayar lunas paling sedikit satu utang
3. Telah jatuh tempo (sudah waktu bayar)
4. Dapat di tagih (pada tanggal waktu bayar)
6. di putus pailit oleh Pengadilan (Niaga - vide Pasal 1 Angka 7 UUK-PKPU)
7. Yang mengajukan: Debitor atau kreditornya.

Pengaturan Spesifik untuk Pemohon Lainnya dalam permohonan Putusan Pailit Menurut UUK-PKPU, yaitu:

1. ayat (2) Pemohon Kejaksaan untuk Kepentingan Umum
2. Ayat (3) Pemohon Bank Indonesia sebagai debitor adalah Bank.
3. Ayat (4) Pemohon Badan Pengawas Pasar Modal sebagai Debitor adalah:
  - Bursa Efek
  - Lembaga Kliring dan Penjaminan
  - Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
4. Ayat (5) Pemohon Menteri Keuangan sebagai Debitor adalah:
  - Perusahaan Asuransi
  - Perusahaan Re Asuransi.
  - Dana Pensiun
  - Badan Usaha Milik Negara (bidang Kepentingan Publik)

## Apa Akibat dari Kepailitan ?

1. *Debitor kehilangan Hak Pengelolaan* atas seluruh hartanya, Putusan pailit ini mencerminkan bahwa debitor dianggap tidak mampu lagi mengelola keseluruhan hartanya, akibat gagal bayar dan dengan putusan pailit menyerahkan kewenangan pengelolaan hartanya pada pihak yang telah di angkat oleh pengadilan, yaitu kurator (Pasal 24 UUK-PKPU), selain itu Debitor tidak boleh meninggalkan domisilinya atas ijin hakim Pengawas (Pasal)
2. *Kurator* adalah pihak yang diangkat untuk mengelola harta pailit, Kurator merupakan pihak yang melaksanakan tugas mengurus dan membereskan harta pailit (Pasal 69 UUK-PKPU), di mana tugasnya dapat dikategorikan menjadi 3 tahap, Inventarisasi, verifikasi dan Pembersan.
3. *Hakim Pengawas* yang ditunjuk Pengadilan, Penunjukkan Hakim Pengawas adalah pengawasan langsung dari pengadilan untuk mengawasi system kerja dari kurator (Pasal 65 UUK-PKPU), Tugas pengawasan ini adalah juga memberikan ijin-ijin pada kurator, tetapi terhadap penyelesaian yang menimbulkan sengketa tetap di tetapkan/putusan oleh hakim pemutus (Pasal 91 Jo Pasal 92 UUK-PKPU).
4. *Bidang hukum Lain Berubah sistem Hukumnya* jika Terkait dengan Harta Pailit, Sifat karakter Hukum Kepailitan yang disebut dengan Extra Ordinary Law menyebabkan bergesernya

## Kepailitan itu apa?

Pasal 1 angka 1 UUK-PKPU

“Kepailitan adalah sita umum atas semua Kekayaan Debitor Pailit yang Pengurusan dan Pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah Pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam UU ini”

### Unsur-unsur yang terkandung dalam Sistem Sita Umum Pada Pasal ini:

1. Adanya Prinsip yang merupakan Teknik Sistem Sita Umum.
2. Adanya Keseluruhan Harta kekayaan Debitor Pailit (boedel Pailit).
3. Adanya Kurator Pihak yang diangkat untuk mengurus dan Membereskan Harta pailit.
4. Adanya pengawasan langsung dari Pengadilan melalui Hakim Pengawas.
5. Adanya pengaturan-pengaturan lainnya dalam UU ini (termasuk Azas Integrasi pada Penjelasan umum UUK-PKPU).

Suatu prinsip yang dipunyai hukum kepailitan, dalam sistemnya mengandung Prinsip utama yaitu:

1. Prinsip Paritas Creditorium (setiap kreditor wajib dibayar oleh debitor - Pasal 1 angka 6 UUK-PKPU)
2. Prinsip Pari Passu Prorata Parte (jika uang cash tidak mencukupi, pembayarannya menggunakan harta pailit, diatur dalam Pasal 1 angka 6 Jo Pasal 1 angka 1 Jo Pasal 21 UUK-PKPU)
3. Prinsip Structured Creditor (demi keadilan kreditor tetap mempunyai struktur, dan, Kedudukan kreditor untuk membedakan antara yang diutamakan (Preference), yang mempunyai jaminan (Separatis) dan yang tidak mempunyai

keduanya (Konkuren)

## Apa itu Sistem Sita

### Umum?

### Tehnik yang di gunakan di dalam sistemnya:

1. Tehnik Pressie middle System (Sarana tekanan), yaitu:
  - *Prinsip Debt Collection (Collective action problem system)*, suatu mekanisme di mana para kreditor dapat menentukan secara bersama-sama tentang kelanjutan usaha debitor, hal ini untuk mengatasi kepentingan individu. Sistem ini disebut *oneigenlijke incassoprosedure* (penagihan tidak lajim, yaitu alat pemaksa bagi debitor untuk memenuhi kewajibannya. yang pelaksanaannya diurus dan dibereskan oleh satu pihak (untuk menghindari penguasaan satu pihak terhadap harta kekayaan debitor sesuai Gugatan yang mendasarkan pada pasal 1131 BW), yang mana pihak tersebut diangkat oleh Pengadilan (Kurator, tahapan tugasnya inventarisasi, verifikasi, pemberesan/ Liquidation Asset). yang secara langsung diawasi pula oleh Pengadilan (ditunjuk Hakim Pengawas).
  - *Prinsip Debt Pooling (Debt polling system)* yaitu Sistem membagi harta pailit sebagai jaminan pembayaran kepada para kreditornya diurus oleh satu pihak (Kurator), dimana pendistribusian yang tetap mengacu pada prinsip paritas creditorium, prinsip Pari Passu Prorata Parte dan Prinsip Structured Creditor).

# Apa sebenarnya Tujuan Hukum Kepailitan

**Wajib melihat konsideran UU  
Kepailitan bagian pertimbangan  
huruf a, b dan c, yaitu:**

1. *Penyelesaian Utang* Debitor kepada Para Kreditor, yang merupakan para Pelaku Usaha (bisnis).
2. *Pemulihan Ekonomi* Para Kreditor dan jika dimungkinkan pemulihan ekonomi Debitor, karena sebagai Pelaku Usaha yang tidak segera diselesaikan akan berdampak pada perekonomian nasional.
3. Pemulihan ekonomi Para Kreditor (collective creditor), sehingga dilakukan secara *collective* tidak secara *individual* (sendiri-sendiri), sehingga kepentingan *collective* di atas kepentingan *individual* oleh karena itu hukum ini

Apa yang di maksud sebagai *extra ordinary Law* dalam Hukum Kepailitan. Dikesampingkannya (*derogatie*) bidang hukum lain, bahkan paling sedikit 7 Kewenangan Pengadilan Bidang Hukum lain, akibat putusan pailit.

## **Artinya**

**kewenangan bidang hukum lain dan kewenangan pengadilan lain (di luar pengadilan niaga), bergeser akibat adanya putusan pailit yang bersinggungan dengan harta pailit, dilakukan oleh kurator dan beberapa hal memerlukan ijin hakim Pengawas. Kesemuanya tentang Hal tersebut berdasarkan filosofi terbentuknya UU Kepailitan serta dikarenakan, untuk:**

- Mencapai *pemenuhan sistem sita umum* (Pasal 1 angka 1 Jo Pasal 21) UUK-PKPU).
- *Penyelesaian Utang debitor kepada Kreditor* lebih dari satu (bahkan bisa banyak sekali), sehingga diperlukan pranata hukum yang memberikan keadilan untuk mereka dan dijamin pembayaran tagihannya (Pasal 1 angka 6 Jo Pasal 1 angka 1 Jo Pasal 21 UUK PKPU).
- Pemulihan Ekonomi Pelaku Usaha berdampak pada pemulihan ekonomi nasional (Konsideran bagian Pertimbangan UUK-KPK).

## Beberapa Contoh Bentuk dari Derogatie bidang Hukum Lain, Yaitu:

- **Hukum Perjanjian**, Segala perjanjian yang merugikan harta pailit akan dapat dibatalkan akibat putusan pailit (Pasal 41 UUK-PKPU/pembatalan atas segala perbuatan hukum jika merugikan harta pailit Jo Pasal 25 UUK-PKPU/perikatan tidak dibayar dengan harta pailit paska putusan pailit kecuali menguntungkan harta pailit).
- **Hukum Lelang**, akan diambil kewenangannya oleh Hukum Kepailitan melalui kurator, jika berkaitan dengan harta pailit.
- **Hukum Jaminan**, yang Para Kreditor jaminan telah mempunyai fiat eksekusi akan beralih kewenangannya akibat putusan pailit dan jika berkaitan dengan harta pailit, walaupun sudah ada Sertifikat Hak Tanggungan, Sertifikat Fidusia, sertifikat hipotik atau sertifikat Hak Kebendaan Lainnya (Hak Separatis) tetap harus mendaftarkan tagihan piutangnya (Pasal 115 Jo Pasal 21 UUK-PKPU)
- **Hukum Waris**, warisan dapat di jadikan subyek yaitu sebagai debitor pailit akibat adanya permohonan pailit dan debitornya meninggal dunia (Pasal 207 UUK-PKPU/).

## Beberapa Contoh Bentuk dari Derogatie bidang Hukum Lain, Yaitu:

- **Hukum Waris**, warisan dapat di jadikan subyek yaitu sebagai debitor pailit akibat adanya permohonan pailit dan debitornya meninggal dunia (Pasal 207 UUK-PKPU/).
- **Hukum Harta Bersama**, Putusan pailit dapat menghentikan pemeriksaan harta bersama akibat perceraian, baik di pengadilan negeri atau di pengadilan agama jika berkaitan dengan harta pailit (Pasal 29 UUK-PKPU/gugurnya tuntutan hukum yang merugikan harta pailit Jo Pasal 35 UU Perkawinan/makna harta bersama - Azas Integrasi diatur dalam Pasal 131 BW/pembagian seimbang atas harta bersama akibat bubarnya perkawinan. Jo Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU/Debitor menanggung utang Para kreditor sendiri).
- **Hukum Arbitrase**, dapat dikesampingkan pemeriksaannya apabila obyek sengketanya berkaitan dengan harta pailit (Pasal 303 UUK-PKPU/).
- **Hukum Perburuhan**, walaupun telah ada putusan PTUN terhadap hak dan kewajiban kepada buruh (kreditor Preferen), tidak akan dianggap sebagai piutang Debitor pailit jika tidak di daftarkan pada Kurator (Pasal 115 UUK-PKPU).

## Beberapa Contoh Bentuk dari Derogatie bidang Hukum Lain, Yaitu:

- *Hukum Perburuhan*, walaupun telah ada putusan PTUN terhadap hak dan kewajiban kepada buruh (kreditor Preferen), tidak akan dianggap sebagai piutang Debitor pailit jika tidak di daftarkan pada Kurator (Pasal 115 UUK-PKPU).
- *Tuntutan Hukum di Pengadilan*, gugur demi hukum jika terjadi Putusan Pailit, apabila di dalamnya bersinggungan dengan harta pailit (pemenuhan tuntutan dari harta pailit/seluruh harta kekayaan debitor pailit, Pasal 29 UUK-PKPU Jo Pasal 28 UUK-PKPU/pengambialihan perkara oleh kurator akibat putusan pailit).
- *Putusan Pailit dapat dibatalkan*, jika harta pailit tidak mampu menanggung utang utamanya biaya kurator dan utang pada Para Kreditornya (Pasal 18 UUK-PKPU).
- *Alat Bukti atas Perkara Pidana yang berkaitan dengan harta pailit*, dapat diambil alih oleh kurator untuk jaminan pemenuhan utang debitor kepada kreditor (jika diperlukan dapat segera dijual tanpa).
- *Perintah Penahanan Debitor*, Kurator atau Kreditor atas ijin hakim pengawas dapat meminta pengadilan untuk melakukan penahanan pada Debitor (Pasal 93 UUK-PKPU)

## Karakter dan Bentuk Hukum Kepailitan Pada Intinya

1. Merupakan Hukum yang berbentuk *extra Ordinary Law* mempunyai kewenangan yang luar biasa.
2. Dapat merubah sistem bidang hukum lainnya jika berhubungan dengan harta pailit karena putusan pailit, dengan mengesampingkan (men-*derogatie*) kewenangannya.
3. Tehnis penyelesaian perkaranya dengan menggunakan sistem sita umum, tercapai prinsip tersebut dengan sarana tekanan (*pressie middle*).
4. Tujuan dibentuknya hukum ini adalah untuk penyelesaian utang dalam rangka pemulihan ekonomi para pelaku usaha, yang jika dibiarkan gagal bayar akan berdampak pada Perekonomian Nasional.
5. Karakter Hukum kepailitan dapat mengesampingkan Bidang Hukum Lainnya, karena kepentingan *collective* dianggap lebih tinggi dari kepentingan *individual*, dan salah satu bentuk penyelesaian perkara untuk menghindari penguasaan harta debitor secara sepihak (gugatan medasarkan pada Pasal 1131 BW).

**Terima kasih**

**Wawasan Hukum  
Nusantara**

**Kamis, 14 November 2024**